



PUTUSAN
Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tabunganen Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /10 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Tabunganen Tengah RT011 RW00 Kel. Tabunganen Tengah Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Joko Prasetyo, S.H., M.H., dkk, Kesemuanya adalah Advocad pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjen Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah Register Nomor 208/PID/2024/PN. Bjm, tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana "**Pemeriksaan**" sebagaimana Dakwaan kami dan melanggar **Pasal 285 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sprei berwarna biru bermotif bunga dan daun;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar baju dalaman wanita berwarna peach;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna biru malam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna peach beserta pembalut berwarna putih dengan noda darah masih tertempel.

Dikembalikan kepada Saksi Korban

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena mengakui perbuatannya, telah meminta maaf kepada Saksi, memiliki tanggungan keluarga, serta berjanji akan memperbaiki diri lagi menjadi lebih baik;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula terdakwa adalah karyawan dari usaha seblak milik Saksi 2 yaitu isteri dari saksi dan tinggal di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Banjar sedangkan untuk Saksi Korban adalah anak angkat dari saksi yang juga tinggal ditempat tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa menjemput Saksi Korban dari Asrama Kampus Banjarmasin untuk pulang ke rumah saksi dan setibanya di rumah tersebut Saksi Korban meletakkan tas ke dalam kamarnya sedangkan terdakwa langsung menuju ke arah dapur lalu membuka kulkas dan mengambil ayam serta tempe untuk dimasak, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa "nasi gak ada" lalu Saksi Korban langsung memasak nasi sedangkan terdakwa memasak makanan untuk dimakan bersama, setelah makanan sudah masak lalu terdakwa makan duluan dan setelah itu Saksi Korban juga makan dan tidak berapa lama terdakwa pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu Saksi Korban dan setelah Saksi Korban selesai makan kemudian membersihkan rumah dan setelah membersihkan rumah kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar berbaring di kasur sambil bermain Handphone dengan pintu kamar ditutup namun tidak dikunci dan, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa menchat Saksi Korban dengan kata-kata "Tidur?" dan dijawab Saksi Korban "apa?" dan dijawab terdakwa "mau tidur?" dan Saksi Korban menjawab "tidur aja sana" karena mengira terdakwa yang mau tidur lalu dijawab kembali oleh terdakwa "aku nanya kamu, kamu mau tidur?" dan Saksi Korban menjawab "nanti saja" dan terdakwa menchat untuk meminta "ijin masuk kamar"

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan waktu itu Saksi Korban menjawab "iya", kemudian terdakwa bertanya "kaka pulang jam berapa?" dan Saksi Korban menjawab "jam 3 (tiga)", selanjutnya tidak lama Saksi Korban sempat mencium aroma parfum orang lain ada di dalam kamarnya yang ternyata terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban dan waktu itu Saksi Korban tidak mendengar pintu terbuka karena volume Handphone sangat keras serta posisi Saksi Korban saat berbaring juga membelakangi pintu kamarnya dan ketika Saksi Korban mau membalikkan badan tiba-tiba terdakwa langsung naik kekasur dan menindih ke atas paha Saksi Korban yang membuat tidak bisa bergerak dan ketika Saksi Korban mau berteriak lalu badan terdakwa menindih badan Saksi Korban dan terdakwa langsung menciumi bibir Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa berteriak dan Saksi Korban mencoba melawan namun terdakwa tetap memaksa menciumi Saksi Korban dan tangan kirinya menahan kedua tangan Saksi Korban dan tangan kanan terdakwa sambil melepaskan celana sampai dalam nya serta masih menciumi bibir Saksi Korban dan melepaskan celana Saksi Korban hingga terlepas separo sampai paha lalu terdakwa dengan tangan sebelah kanan memegang kedua tangan Saksi Korban tetapi sempat terlepas tangan kiri Saksi Korban dan Saksi Korban berusaha menaikkan celana yang sudah di turunkan oleh terdakwa dan Saksi Korban sempat melawan dan mendorong bahu terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya terdakwa berhasil memegang tangan Saksi Korban sebelah kiri dan kembali memegang lagi sehingga terdakwa berhasil melepaskan celana panjang yang dipakai Saksi Korban di kaki sebelah kanan lalu terdakwa melepaskan kembali celana dalam Saksi Korban tetapi ditendang oleh Saksi Korban dan terdakwa berhasil melepaskan celana dalam Saksi Korban dibagian kaki sebelah kanan sehingga waktu itu Saksi Korban masih memakai celana dan celana dalam hanya dibagian kaki sebelah kiri, kemudian paha kiri terdakwa memaksa untuk membuka paha sebelah kanan Saksi Korban yang mana paha kiri Saksi Korban sudah ditekan dan ditindih oleh paha kanan terdakwa sehingga paha Saksi Korban sebelah kanan terbuka karena dipaksa oleh terdakwa kemudian terdakwa juga meremas payudara Saksi Korban dengan memasukkan tangannya kedalam baju dan BH Saksi Korban diangkat terdakwa serta terdakwa juga menghisap payudara Saksi Korban bagian kanan dengan kuat dan tangan sebelahnya meremas payudara sebelah kiri, selanjutnya kedua kaki Saksi Korban diangkat di atas paha terdakwa sehingga terdakwa berhasil memasukkan alat kelamin nya kedalam vagina Saksi Korban lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas perut Saksi Korban, lalu terdakwa mengambil bajunya dengan tangan kanan untuk mengelap cairan sperma tersebut dari atas perut Saksi Korban.

- Bahwa selanjutnya dengan posisi yang masih dengan kedua tangan Saksi Korban dipegang oleh tangan kiri terdakwa dan terdakwa bermaksud hendak memasukkan kembali alat kelamin nya dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke dalam vagina Saksi Korban dan Saksi Korban berhasil melepaskan tangan kirinya dan langsung mendorong terdakwa dan waktu itu Saksi Korban berusaha berteriak tetapi tangan kanan terdakwa menutupi mulutnya sehingga Saksi Korban tidak bisa berteriak, selanjutnya terdakwa menggantikan tangan kanan yang menutupi mulut Saksi Korban dengan mulut nya menciumi dan menghisap bibir Saksi Korban dengan kuat dan tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri Saksi Korban yang terlepas sebelumnya kemudian terdakwa kembali memaksa memasukkan alat kelamin nya kedalam vagina Saksi Korban dengan menggerakkan maju mundur tidak sampai 2 (dua) menit dan terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma, selanjutnya terdakwa melepaskan tangan nya dari kedua tangan Saksi Korban dan langsung menarik tangan Saksi Korban sebelah kiri sampai Saksi Korban berdiri dan sambil menginjak celana dan celana dalam Saksi Korban sampai terlepas dan terdakwa membawa Saksi Korban ke kamar mandi lalu Saksi Korban di suruh duduk di closet dan terdakwa membersihkan vagina Saksi Korban dengan tangan nya dan menyuruh Saksi Korban untuk memegang shower supaya membersihkan kembali vaginanya dan waktu itu Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa vaginanya merasa sakit sambil menangis dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa tidak akan hamil dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban.
- Bahwa setelah Saksi Korban disetubuhi paksa oleh terdakwa kemudian Saksi Korban menghubungi ibu angkatnya yaitu saksi 2 yang waktu itu masih berada di daerah Kalimantan Tengah dan mengatakan bahwa Saksi Korban telah diperkosa oleh terdakwa, dan mendengar hal tersebut saksi 2 langsung menghubungi karyawan yang lain yaitu saksi 3 untuk menemani Saksi Korban dan setelah itu saksi 2 dan suaminya yaitu saksi berangkat dari Kalimantan Tengah untuk menuju ke Banjarmasin dan sesampai di rumah di Kabupaten Banjar kemudian saksi 2 dan saksi serta Saksi Korban sama-sama mendatangi pihak kepolisian Reskrim Umum Polda Kalsel untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin pada tanggal 20 Juni 2024 yang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan :

- Pada bibir bawah tepat disumbu tengah depan terdapat luka lecet disertai luka memar ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, warna kemerahan
- Tepat pada puting susu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran luka panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan
- Pada paha sebelah kiri tiga sentimeter dari disumbu tengah depan ke arah dalam, empat sentimeter dari lipatan paha, terdapat luka memar ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, warna kemerahan
- Pada pemeriksaan daerah kemaluan: pada bibir besar kemaluan tampak kemerahan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter. Pada bibir kecil kemaluan seluruh bagian kemerahan, pada bibir kecil kemaluan satu sentimeter dari kelentit ke arah kiri (arah jam satu) terdapat luka lecet ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan. Pada bagian tengah bawah liang senggama (arah jam enam) terdapat luka lecet ukurna panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, warna kemerahan disertai perdarahan minimal. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam dua belas, satu, dan jam enam, robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua dan jam sepuluh, warna kemerahan- Pada waktu dan tempat tersebut diatas

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP

ATAU ;

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2024, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa adalah karyawan dari usaha seblak milik saksi 2 yaitu isteri dari saksi dan tinggal dirumah saksi yang beralamat di Kabupaten Banjar sedangkan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi Korban adalah anak angkat dari saksi yang juga tinggal ditempat tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa menjemput Saksi Korban dari Asrama Kampus Banjarmasin untuk pulang ke rumah saksi dan setibanya dirumah tersebut Saksi Korban meletakkan tas ke dalam kamarnya sedangkan terdakwa langsung menuju ke arah dapur lalu membuka kulkas dan mengambil ayam serta tempe untuk dimasak, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa "nasi gak ada" lalu Saksi Korban langsung memasak nasi sedangkan terdakwa memasak makanan untuk dimakan bersama, setelah makanan sudah masak lalu terdakwa makan duluan dan setelah itu Saksi Korban juga makan dan tidak berapa lama terdakwa pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu Saksi Korban dan setelah Saksi Korban selesai makan kemudian membersihkan rumah dan setelah membersihkan rumah kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar berbaring di kasur sambil bermain Handphone dengan pintu kamar ditutup namun tidak dikunci dan, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa menchat Saksi Korban dengan kata-kata "Tidur?" dan dijawab Saksi Korban "apa?" dan dijawab terdakwa "mau tidur?" dan Saksi Korban menjawab "tidur aja sana" karena mengira terdakwa yang mau tidur lalu dijawab kembali oleh terdakwa "aku nanya kamu, kamu mau tidur?" dan Saksi Korban menjawab "nanti saja" dan terdakwa menchat untuk meminta "ijin masuk kamar" Saksi Korban dan waktu itu Saksi Korban menjawab "iya", kemudian terdakwa bertanya "kaka pulang jam berapa?" dan Saksi Korban menjawab "jam 3 (tiga)", selanjutnya tidak lama Saksi Korban sempat mencium aroma parfum orang lain ada di dalam kamarnya yang ternyata terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban dan waktu itu Saksi Korban tidak mendengar pintu terbuka karena volume Handphone sangat keras serta posisi Saksi Korban saat berbaring juga membelakangi pintu kamarnya dan ketika Saksi Korban mau membalikkan badan tiba-tiba terdakwa langsung naik kekasur dan menindih ke atas paha Saksi Korban yang membuat tidak bisa bergerak dan ketika Saksi Korban mau berteriak lalu badan terdakwa menindih badan Saksi Korban dan terdakwa langsung menciumi bibir Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa berteriak dan Saksi Korban mencoba melawan namun terdakwa tetap memaksa menciumi Saksi Korban dan tangan kirinya menahan kedua tangan Saksi Korban dan tangan kanan terdakwa sambil melepaskan celana sampai dalam nya serta masih menciumi bibir Saksi Korban dan melepaskan celana Saksi Korban hingga terlepas separo sampai paha lalu terdakwa dengan tangan sebelah kanan memegang kedua tangan Saksi Korban tetapi sempat terlepas tangan kiri Saksi Korban dan Saksi Korban berusaha menaikkan celana yang sudah di turunkan oleh terdakwa dan Saksi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sempat melawan dan mendorong bahu terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya terdakwa berhasil memegang tangan Saksi Korban sebelah kiri dan kembali memegang lagi sehingga terdakwa berhasil melepaskan celana panjang yang dipakai Saksi Korban di kaki sebelah kanan lalu terdakwa melepaskan kembali celana dalam Saksi Korban tetapi ditendang oleh Saksi Korban dan terdakwa berhasil melepaskan celana dalam Saksi Korban dibagian kaki sebelah kanan sehingga waktu itu Saksi Korban masih memakai celana dan celana dalam hanya dibagian kaki sebelah kiri, kemudian paha kiri terdakwa memaksa untuk membuka paha sebelah kanan Saksi Korban yang mana paha kiri Saksi Korban sudah ditekan dan ditindih oleh paha kanan terdakwa sehingga paha Saksi Korban sebelah kanan terbuka karena dipaksa oleh terdakwa kemudian terdakwa juga meremas payudara Saksi Korban dengan memasukkan tangannya kedalam baju dan BH Saksi Korban diangkat terdakwa serta terdakwa juga menghisap payudara Saksi Korban bagian kanan dengan kuat dan tangan sebelahnya meremas payudara sebelah kiri, selanjutnya kedua kaki Saksi Korban diangkat di atas paha terdakwa sehingga terdakwa berhasil memasukkan alat kelamin nya kedalam vagina Saksi Korban lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut Saksi Korban, lalu terdakwa mengambil bajunya dengan tangan kanan untuk mengelap cairan sperma tersebut dari atas perut Saksi Korban.

- Bahwa selanjutnya dengan posisi yang masih dengan kedua tangan Saksi Korban dipegang oleh tangan kiri terdakwa dan terdakwa bermaksud hendak memasukkan kembali alat kelamin nya dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke dalam vagina Saksi Korban dan Saksi Korban berhasil melepaskan tangan kirinya dan langsung mendorong terdakwa dan waktu itu Saksi Korban berusaha berteriak tetapi tangan kanan terdakwa menutupi mulutnya sehingga Saksi Korban tidak bisa berteriak, selanjutnya terdakwa menggantikan tangan kanan yang menutupi mulut Saksi Korban dengan mulut nya menciumi dan menghisap bibir Saksi Korban dengan kuat dan tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri Saksi Korban yang terlepas sebelumnya kemudian terdakwa kembali memaksa memasukkan alat kelamin nya kedalam vagina Saksi Korban dengan mengerjakan maju mundur tidak sampai 2 (dua) menit dan terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma, selanjutnya terdakwa melepaskan tangan nya dari kedua tangan Saksi Korban dan langsung menarik tangan Saksi Korban sebelah kiri sampai Saksi Korban berdiri dan sambil menginjak celana dan celana dalam Saksi Korban sampai terlepas dan terdakwa membawa Saksi Korban ke kamar mandi lalu Saksi Korban di suruh duduk di closet dan terdakwa membersihkan vagina Saksi Korban dengan tangan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dan menyuruh Saksi Korban untuk memegang shower supaya membersihkan kembali vaginanya dan waktu itu Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa vaginanya merasa sakit sambil menangis dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa tidak akan hamil dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban.

- Bahwa setelah Saksi Korban disetubuhi paksa oleh terdakwa kemudian Saksi Korban menghubungi ibu angkatnya yaitu saksi 2 yang waktu itu masih berada di daerah Kalimantan Tengah dan mengatakan bahwa Saksi Korban telah diperkosa oleh terdakwa, dan mendengar hal tersebut saksi 2 langsung menghubungi karyawan yang lain yaitu saksi 3 untuk menemani Saksi Korban dan setelah itu saksi 2 dan suaminya yaitu saksi berangkat dari Kalimantan Tengah untuk menuju ke Banjarmasin dan sesampai di rumah di Kabupaten Banjar kemudian saksi 2 dan saksi serta Saksi Korban sama-sama mendatangi pihak kepolisian Reskrim Umum Polda Kalsel untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin pada tanggal 20 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan :
 - Pada bibir bawah tepat disumbu tengah depan terdapat luka lecet disertai luka memar ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, warna kemerahan
 - Tepat pada puting susu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran luka panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan
 - Pada paha sebelah kiri tiga sentimeter dari disumbu tengah depan ke arah dalam, empat sentimeter dari lipatan paha, terdapat luka memar ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, warna kemerahan
- Pada pemeriksaan daerah kemaluan: pada bibir besar kemaluan tampak kemerahan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter. Pada bibir kecil kemaluan seluruh bagian kemerahan, pada bibir kecil kemaluan satu sentimeter dari kelentit ke arah kiri (arah jam satu) terdapat luka lecet ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan. Pada bagian tengah bawah liang senggama (arah jam enam) terdapat luka lecet ukurnya panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, warna kemerahan disertai perdarahan minimal. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam dua belas, satu, dan jam enam, robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua dan jam sepuluh, warna kemerahan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadapkan menjadi Saksi Korban di persidang atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang menjadi Korban atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban dengan paksaan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, di rumah orang tua angkat Saksi di Kabupaten Banjar;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Korban dijemput oleh Terdakwa dari kuliah pulang ke rumah orang tua angkat Saksi Korban di Kabupaten Banjar dimana pada saat itu rumah kosong karena orang tua angkat Saksi sedang pulang kampung, setelah sampai di rumah Saksi Korban dan Terdakwa memasak untuk dimakan, setelah makanan jadi dan Saksi Korban makan, Terdakwa tidak makan akan tetapi meninggalkan rumah, kemudian Saksi Korban bersih-bersih rumah selanjutnya Saksi Korban masuk kamar dengan pintu tertutup tapi tidak terkunci;
 - Bahwa sekita pukul 10.00 WITA, saat Saksi Korban sedang bermain Handphone dengan posisi berbaring di tempat tidur dengan posisi membelakangi pintu, keadaan saat itu pintu kamar tutup tetapi tidak saya kunci, tiba-tiba Terdakwa menchat saya "Tidur?" , saksi menjawab "apa?" dan dijawab Terdakwa "mau tidur?" dan Saksi Korban menjawab "tidur aja sana" karena Saksi Korban mengira Terdakwa yang mau tidur lalu dijawab kembali "aku nanya kamu, kamu mau tidur?" dan Saksi Korban menjawab "nanti saja" kemudian Terdakwa mengirim chat lagi "ijin masuk kamar" dan Saksi Korban menjawab "iya", kemudian Terdakwa bertanya "kaka pulang jam berapa?" dan Saksi Korban menjawab "3 (tiga)";
 - Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Korban sempat mencium aroma parfum Terdakwa di dalam kamar Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak mendengar suara pintu terbuka karena volume suara dari *handphone* Saksi Korban sangat keras;
 - Bahwa ketika Saksi Korban mau membalikkan badan ternyata Terdakwa

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm



sudah berdiri disamping tempat tidur Saksi Korban kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung naik ke kasur dan menindih ke atas paha Saksi Korban yang membuat Saksi Korban tidak bisa bergerak dan ketika Saksi Korban mau berteriak, badan terdakwa menindih badan Saksi Korban dan Terdakwa langsung menciumi bibir Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa berteriak;

- Bahwa Saksi Korban mencoba melawan tetapi Terdakwa tetap memaksa menciumi Saksi Korban, tangan kirinya menahan kedua tangan Saksi Korban dan tangan kanan Terdakwa sambil melepaskan celana sampai dalam nya sendiri tetapi Saksi Korban tidak mengetahui apakah dilepaskan semua atau hanya separo saja karena Saksi Korban tidak bisa melihat hanya bisa merasakan pergerakan dari Terdakwa saja;
- Bahwa disaat itu juga Terdakwa masih menciumi bibir Saksi Korban lalu mencoba melepaskan celana Saksi Korban dan terlepas hanya separo sampai paha lalu Terdakwa mencoba untuk mengganti tangannya ke sebelah kanan untuk memegang kedua tangan Saksi Korban tetapi sempat terlepas tangan kiri Saksi Korban dan Saksi Korban mencoba menaikkan celana Saksi yang sudah di turunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sempat melawan dan mendorong bahu Terdakwa tetapi kekuatan Terdakwa lebih besar daripada Saksi Korban sehingga Terdakwa berhasil memegang tangan Saksi Korban sebelah kiri dan kembali memegang lagi sehingga Terdakwa berhasil melepaskan celana panjang yang Saksi Korban kenakan di kaki sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mencoba melepaskan kembali celana dalam Saksi Korban akan tetapi sempat Saksi Korban tendang namun lepas tidak mengenai badan Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa berhasil melepaskan celana dalam Saksi Korban dibagian kaki sebelah kanan, jadi di posisi saat itu Saksi Korban masih memakai celana dan celana dalam hanya dibagian kaki sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan paha kirinya untuk membuka paksa paha Saksi Korban sebelah kanan yang mana paha kiri Saksi Korban sudah ditekan dan ditindih oleh paha kanan Terdakwa sebelumnya jadi posisi paha Saksi Korban sebelah kanan terbuka karena dipaksa oleh Terdakwa kemudian ketika diantara paha Saksi Korban yang sudah terbuka, Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dengan memasukkan tangannya kedalam baju Saksi Korban lalu baju dan BH Saksi Korban diangkat dan Terdakwa langsung menghisap kuat payudara Saksi Korban bagian kanan dan tangan sebelahnya meremas payudara Saksi Korban bagian kiri, selanjutnya kedua kaki Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban diangkat sehingga kedua kaki Saksi Korban berada di atas paha Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil memasukkan alat kelamin nya kedalam vagina Saksi Korban lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut Saksi Korban, lalu Terdakwa mengambil bajunya dengan tangan kanan dan langsung mengelap cairan sperma tersebut dari atas perut Saksi Korban selanjutnya dengan posisi yang masih dengan kedua tangan Saksi Korban dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mencoba memasukkan kembali alat kelaminnya dengan bantuan tangan Terdakwa sebelah kanan ke dalam vagina Saksi Korban lalu Saksi Korban merasa sudah tidak terima dan Saksi Korban memaksa untuk melepaskan tangan kiri Saksi Korban yang masih terpegang oleh Terdakwa kemudian terlepas;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mendorong Terdakwa lalu Saksi Korban mencoba untuk teriak tetapi tangan kanan Terdakwa langsung menutupi mulut Saksi Korban yang mana membuat Saksi Korban tidak bisa teriak, selanjutnya Terdakwa menggantikan tangan kanan yang menutupi mulut Saksi Korban dengan mulutnya menciumi dan menghisap bibir Saksi Korban dengan kuat dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Korban yang terlepas sebelumnya kemudian Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban dengan menggerakkan maju mundur tidak sampai 2 (dua) menit dan Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma, selanjutnya Terdakwa melepaskan tangannya dari kedua tangan Saksi Korban dan langsung menarik lengan Saksi Korban sebelah kiri sampai Saksi Korban berdiri dan sambil menginjak celana dan celana dalam Saksi Korban sampai terlepas;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke kamar mandi lalu Saksi Korban di suruh duduk di closet lalu Terdakwa membersihkan vagina Saksi Korban dengan tangannya yang Saksi Korban tidak ingat kemudian memaksa Saksi Korban untuk memegang shower supaya membersihkan kembali;
- Bahwa Saksi Korban ada sempat bicara pada Terdakwa saat vagina Saksi Korban dicuci terasa sakit dan perih di bagian vagina dan bibir Saksi Korban dan Saksi Korban hanya bisa menangis saja, namun namun Terdakwa tidak menghiraukan ucapan Saksi Korban setelah itu Terdakwa sempat berbicara kepada Saksi Korban bahwa Saksi Korban tidak akan hamil kemudian

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke kamar untuk menggunakan kembali celana nya dan meninggalkan Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban tidak tahu kemana pergi Terdakwa selanjutnya Saksi Korban langsung menghubungi ibu angkat Saksi Korban dan langsung menghubungi polisi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menchat Saksi "kamu marah?" *maafin aku*" dan Saksi tidak merespon apapun,
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali karena setelah Terdakwa sudah mencapai mengeluarkan spermanya di perut Saksi Korban, Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban dengan keadaan Saksi Korban yang masih kesakitan dibagian vagina dan tangan Saksi Korban di tahan oleh kedua tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan spermanya lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban sama sekali melainkan pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa selalu melakukan pemaksaan yang mana di bagian paha Saksi Korban sebelah kiri ada luka lebam akibat tindihan dari paha Terdakwa dan Saksi Korban merasa sakit di bagian payudara sebelah kanan lalu bibir Saksi Korban juga sakit dan vagina Saksi Korban sangat perih dan juga sakit setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa ada Saksi Korban melawan Terdakwa dengan cara mendorong tubuhnya dan menendangnya, akan tetapi Saksi Korban sulit melawan karena Terdakwa lebih kuat Saksi Korban sempat berteriak meminta bantuan, namun mulut Saksi Korban segera ditutup dengan tangan kanan pelaku. Kekuatan Terdakwa membuat Saksi Korban tidak berdaya dan tidak mampu lagi melawan;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tua angkat Saksi Korban karena Terdakwa bekerja di warung Seblak milik orang tua angkat Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban tidak setiap saat berada di rumah orang tua angkat Saksi Korban karena Saksi Korban lebih sering tinggal di asrama Kampus saat hari Kuliah;
 - Bahwa Saksi Korban merasa keberatan, sakit hati dan masih marah atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban dengan paksa;
- Atas keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi 2 mengerti dimintai keterangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang telah disetubuhi dengan dengan paksaan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, di rumah orang tua angkat Saksi Korban di Kabupaten Banjar;
- Bahwa awal mula Saksi 2 mengetahui peristiwa tersebut, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, yang menelpon Saksi 2 mengatakan bahwa Terdakwa telah memperkosa Saksi Korban, saat Saksi 2 dan suami Saksi 2 berada di Kalimantan Tengah dan atas saran seorang Polisi yang merupakan teman suami Saksi 2 selanjutnya melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa setahu Saksi 2 yang berada di rumah tersebut pada saat kejadian hanya Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi 2 karena Terdakwa bekerja dengan Saksi 2 di warung seblak milik Saksi 2, dan Saksi Korban merupakan anak angkat suami Saksi 2 yang tinggal juga di rumah Saksi 2 pada saat tidak kuliah;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa ada hubungan khusus karena setahu Saksi 2, Saksi Korban orangnya pendiam;
- Bahwa setahu Saksi 2 tidak mengetahui apakah Saksi Korban dan Terdakwa sering pergi bersama karena sepengetahuan Saksi 2 hanya Terdakwa pernah menjemput dan mengantarkan Saksi Korban dari asrama ke rumah akan tetapi tidak sering;

Atas keterangan Saksi 2, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 3 mengerti dimintai keterangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang telah disetubuhi dengan dengan paksaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, di rumah orang tua angkat Saksi Korban di Kabupaten Banjar;
- Bahwa awal mula Saksi 3 mengetahui peristiwa tersebut, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 11.45 WITA, Saksi mendapatkan kabar dari Saksi 2 melalui telepon *whatsapp* yang dimana Saksi 2 mengatakan bahwa Saksi Korban telah diperkosa oleh Terdakwa dan Saksi 2 meminta Saksi 3 untuk mendatangi Saksi Korban dikarenakan pada saat itu tidak ada anggota keluarga yang berada dirumah Saksi 2 kemudian Saksi 3 langsung menuju ke rumah Saksi 2 untuk mendatangi Saksi Korban dan saat itu Saksi 3 melihat anggota Polsek Kertak Hanyar sudah berada didalam rumah beserta supir sdr.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan satpam perumahan di Kabupaten Banjar;

- Bahwa pada saat Saksi 3 sampai di rumah tersebut, Saksi Korban yang saat itu sedang berbaring di kamar sambil menangis langsung memeluk Saksi Korban kemudian Saksi 3 pun menenangkannya dan tidak bertanya apapun;
- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Kertak Hanyar meminta Saksi 3 dan supir untuk membawa Saksi Korban ke Polda Kalsel untuk melakukan pelaporan;
- Bahwa Saksi 3 baru mengenal Terdakwa selama 1 (satu) minggu karena Terdakwa adalah karyawan baru Saksi 2;
- Bahwa saksi 3 tidak mengetahui sendiri kejadiannya tersebut, Saksi 3 hanya mendengar cerita dari Saksi Korban saja;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada bercerita bahwa diancam tapi yang Saksi 3 tahu bahwa Terdakwa melakukan secara paksa kepada Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi 3, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ahli dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp. FM., Binti Abdul Malik, telah disumpah dan dibacakan pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban pada tanggal 18 Juni 2024 pukul 19.40 DI RS Bhayangkara TK III Banjarmasin selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal;
- Bahwa pada saat saksi ahli bertemu dengan korban saat akan dilakukan pemeriksaan dan informed konsen bagaimana pemeriksaan akan dilakukan korban tampak kosong dan jeda bila ditanya, menangis bila bercerita tentang kejadian (tampak depresi), korban dalam keadaan sadar penuh, interaksi perlu diperlukan waktu sampai korban percaya pada pemeriksaan dan mau bercerita tentang kejadian. Setelah pemeriksaan korban lebih tenang, memahami instruksi yang harus dia perhatikan, walau masih dalam keadaan syok;
- Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan pada bagian telinga, bibir, kepala dan leher, payudara, perut, paha, kaki, pinggang, pantat dan alat kelamin semua dilakukan secara sistematis menilai ada tidak perlukaan mulai dari luka memar, lecet atau bukti biologis (sisa air liur, sisa sperma, rambut yang terjatuh atau mengumpul di alat kelamin korban) yang tertinggal ditubuh korban. Jadi tidak berfokus pada derajat luka tetapi bukti adanya kekerasan dan persetubuhan pada korban. Selain itu ada tidak trauma psikologis yang dialami korban atas kekerasan seksual yang dia alami. Jika ditanyakan apakah mengganggu aktifitas korban perlukaan yang ditimbulkan jawabannya tidak mengganggu aktifitas korban sejauh tidak ditemukan adanya gangguan psikologis pada korban;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan yang Ahli lakukan ditemukan :

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bibir bawah tepat disumbu tengah depan terdapat luka lecet disertai luka memar ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, warna kemerahan
- b. Tepat pada puting susu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran luka panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan
- c. Pada paha sebelah kiri tiga sentimeter dari disumbu tengah depan ke arah dalam, empat sentimeter dari lipatan paha, terdapat luka memar ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, warna kemerahan
- d. Pada pemeriksaan daerah kemaluan: pada bibir besar kemaluan tampak kemerahan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter. Pada bibir kecil kemaluan seluruh bagian kemerahan, pada bibir kecil kemaluan satu sentimeter dari kelentit ke arah kiri (arah jam satu) terdapat luka lecet ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan. Pada bagian tengah bawah liang senggama (arah jam enam) terdapat luka lecet ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, warna kemerahan disertai perdarahan minimal. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam dua belas, satu, dan jam enam, robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua dan jam sepuluh, warna kemerahan;
- Bahwa robekan pada selaput darah pada arah jam dua belas, satu, dan jam enam, robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua dan jam sepuluh, warna kemerahan yang diakibatkan masuknya alat kelamin laki – laki (penis) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang terjadi kurang dari dua puluh empat jam sejak timbulnya trauma;
- Bahwa trauma tumpul adalah trauma karena kekerasan mekanik dari benda tumpul (benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul/ keras/ kasar seperti : batu, kayu, martil, kepalan tangan, kuku, dll) terhadap jaringan tubuh yang mengakibatkan luka/ cedera/ trauma, tetapi trauma tumpul yang ditemukan didalam liang senggama atau selaput dara yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina);
- Bahwa Ahli juga menyarankan kepada korban dilakukan asesment atau penelusuran oleh psikolog atau dokter Spesialis Jiwa adakah PTSD (post-traumatic stress disorder) atau gangguan stres pascatrauma yang merupakan gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis atau sangat tidak

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan pada korban yang bisa terjadi akut (segera) atau beberapa hari sampai bulan setelah kejadian perkosaan tersebut, Pada korban juga diberikan pencegahan kehamilan, karena perkosaan terjadi pada fase kurang dari 3-5 hari obat pencegahan kehamilan dapat diberikan, tetapi bila bulan depan korban tidak mendapatkan haid atau telat haid korban disarankan tes kehamilan dan konsultasi ke dokter spesialis kebidanan untuk penatalaksanaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban sebagai anak dari bos tempat Terdakwa bekerja di Seblak AS pada tanggal 29 Mei 2024. Terdakwa juga tinggal di rumahnya Saksi 2 sebagai pemilik Seblak AS yang beralamat di Kabupaten Banjar;
- Bahwa Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di rumah orang tua angkat Saksi Korban di Kabupaten Banjar dimana Terdakwa juga tinggal di rumah tersebut, tepatnya dalam kamar tidur Saksi Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban dengan paksaan dan tanpa persetujuan dari Saksi Korban;
- Terdakwa Terdakwa telah memaksa Saksi Korban tanpa persetujuannya secara sadar tanpa dipengaruhi obat-obatan ataupun minuman keras melainkan Terdakwa bernafsu melihat Saksi Korban;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 07.45 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan mengirim pesan di *Whatsapp* dengan pesan "p" dan Saksi Korban menjawab "ok" dan Terdakwa membalas lagi pesan tersebut dengan "Ni ksn";
- Bahwa sekitar pukul 07.50 WITA, Terdakwa menjemput Saksi Korban di Asrama Kampus dan mengantarkan ke rumah di Kabupaten Banjar, dan sampai di rumah sekitar pukul 08.30 WITA, selanjutnya sesampai di rumah Terdakwa dan Saksi Korban langsung memasak dan membuat minuman lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban makan bersama namun ditolak oleh Saksi Korban dan menyuruh Terdakwa untuk makan duluan saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa makanan dimeja makan dan melanjutkan makan, setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa langsung keluar rumah untuk mengantarkan bahan-bahan seblak ke Seblak AS lalu sekitar pukul 10.00 WITA kembali lagi ke rumah;
- Bahwa saat Terdakwa menyusun bahan untuk membuat seblak ke dalam kulkas, muncul niat Terdakwa untuk menghubungi Saksi Korban dengan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi Korban “Tidur?” lalu dijawab korban “apa” dan mengirim pesan lagi “mau tidur?” dan dijawab “tidur am sana” dan terdakwa menjawab “ku nanya kamu”, “kamu mau tidur?”, dan dijawab Saksi Korban “nanti aja” percakapan tersebut terjadi pada pukul 10.21 WITA sampai dengan 10.22 WITA, kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat lagi kepada Saksi Korban dengan mengatakan “boleh ke kamar?” dan dijawab korban “iya” untuk minta ijin masuk kekamarnya dan Terdakwa menanya lagi dengan mengirim pesan lagi “gapapa” dan dijawab “ia”, setelah itu Terdakwa naik kelantai 2 tempat Terdakwa tidur dan langsung mandi ganti baju kemudian terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kembali kepada korban sekitar jam 10.30 WITA “jam berapa kaka datang?” lalu dijawab Saksi Korban “3”;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengetok pintu kamar tempat Saksi Korban beristirahat dan langsung masuk dan duduk di lantai sebelah Kasur kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa masuk, kemudian sependengaran Terdakwa Saksi Korban mengatakan kenapa duduk di bawah kemudian Terdakwa naik ke atas Kasur dan Saksi Korban kemudian Terdakwa main *handphone* kemudian Saksi Korban berbalik arah ke tembok dan Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dan menciumi Saksi Korban dan membalik badan Saksi Korban hingga terlentang;
- Bahwa setelah badan Saksi Korban telentang Terdakwa menindih badan Saksi Korban kemudian Terdakwa memeluk dan mencium payudara Saksi Korban dengan cara mengangkat baju Saksi Korban dan menghisap payudara Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa memegang vagina Saksi Korban kemudian membuka celana Saksi Korban dan memegang tangan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menindih lagi tubuh Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Korban berkali-kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa setelah selesai Saksi Korban ke kamar mandi, Terdakwa keluar duduk di ruang tamu dan Terdakwa menchat korban dengan mengatakan “saya khilaf dan saya minta maaf” kemudian Terdakwa chat lagi “saya keatas dulu” kemudian Terdakwa masuk kamar dan tidur;
- Bahwa sebelum dan selama persetubuhan tersebut Terdakwa tidak ada mengatakan perkataan apapun walau Saksi Korban merasa tidak nyaman atas tindakan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa tidak ada meminta ijin ke Terdakwa tidak ada meminta ijin ke korban, Terdakwa melihat Saksi Korban ada menunjukkan ketakutan, perlawanan dan penolakan terhadap

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang Terdakwa lakukan akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan reaksi Saksi Korban tersebut;

- Bahwa perlawanan yang dilakukan Saksi Korban dengan cara mendorong badan Terdakwa dibagian dada dengan satu tangan yang terlepas dari genggamannya Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menggubris dan Terdakwa tarik lagi tangan Saksi Korban dan menahannya ke atas kepala Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa menindih badan Saksi Korban dengan badan dan kedua lutut Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa memaksa membuka kedua paha korban dengan tangan lalu paha Terdakwa menindih kedua paha Saksi Korban sehingga Terdakwa bisa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat itu Saksi Korban sedang memakai pembalut tetapi karena Terdakwa sudah tidak bisa mengontrol nafsunya lagi;
- Bahwa saat itu rumah dalam keadaan kosong dikarenakan hari sebelumnya bos Terdakwa sedang ke Kalimantan Tengah dan menurut keterangan Saksi Korban akan datang sekitar pukul 3;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin pada tanggal 20 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan :

- Pada bibir bawah tepat disumbu tengah depan terdapat luka lecet disertai luka memar ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, warna kemerahan
- Tepat pada puting susu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran luka panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan
- Pada paha sebelah kiri tiga sentimeter dari disumbu tengah depan ke arah dalam, empat sentimeter dari lipatan paha, terdapat luka memar ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, warna kemerahan
- Pada pemeriksaan daerah kemaluan: pada bibir besar kemaluan tampak kemerahan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter. Pada bibir kecil kemaluan seluruh bagian kemerahan, pada bibir kecil kemaluan satu sentimeter dari kelenjar ke arah kiri (arah jam satu) terdapat luka lecet ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan. Pada bagian tengah bawah liang senggama (arah jam enam) terdapat luka lecet ukurnya panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, warna kemerahan disertai perdarahan minimal. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam dua

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas, satu, dan jam enam, robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua dan jam sepuluh, warna kemerahan

Atas pembacaan tersebut, Terdakwa berpendapat mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sprei berwarna biru bermotif bunga dan daun;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna merah maroon;
- 1 (satu) lembar baju dalaman wanita berwarna peach;
- 1 (satu) lembar bra berwarna biru malam;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna peach beserta pembalut berwarna putih dengan noda darah masih tertempel;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, di rumah orang tua angkat Saksi Korban di Kabupaten Banjar, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban tanpa seijin Saksi Korban;
- Bahwa awal mula pengenalan antara Terdakwa dengan Saksi Korban terjadi di tempat Terdakwa bekerja di Seblak AS pada tanggal 29 Mei 2024, dimana Terdakwa mengenal Saksi Korban sebagai anak angkat dari bos dan Terdakwa juga tinggal di rumahnya Saksi 2 sebagai pemilik Seblak AS yang beralamat di Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 07.45 WITA, sewaktu orang tua angkat Saksi Korban ke Kalimantan Tengah, sehingga rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan mengirim pesan di *Whatsapp* dengan pesan "p" dan Saksi Korban menjawab "ok" dan Terdakwa membalas lagi pesan tersebut dengan "Ni kesana", selanjutnya sekitar pukul 07.50 WITA, Terdakwa menjemput Saksi Korban di Asrama Kampus dan mengantarkan ke rumah di Kabupaten Banjar, dan sampai di rumah sekitar pukul 08.30 WITA;
- Bahwa sesampainya di rumah beralamat di Kabupaten Banjar, Terdakwa dan Saksi Korban langsung memasak dan membuat minuman lalu Terdakwa mengajak makan bersama namun ditolak oleh Saksi Korban dan menyuruh Terdakwa untuk makan duluan saja, setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa langsung keluar rumah untuk mengantarkan bahan-bahan seblak ke Seblak AS;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa tidak ada di rumah, Saksi Korban bersih-bersih rumah selanjutnya Saksi Korban masuk kamar dengan pintu tertutup tapi tidak terkunci;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA kembali lagi ke rumah saat Terdakwa menyusun bahan untuk membuat seblak ke dalam kulkas. Muncul niat Terdakwa untuk menghubungi Saksi Korban dengan mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi Korban "Tidur?" lalu dijawab korban "apa" dan mengirim pesan lagi "mau tidur?" dan dijawab "tidur am sana" dan terdakwa menjawab "ku nanya kamu", "kamu mau tidur?", dan dijawab Saksi Korban "nanti aja" percakapan tersebut terjadi pada pukul 10.21 WITA sampai dengan 10.22 WITA, kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat lagi kepada Saksi Korban dengan mengatakan "boleh ke kamar?" dan dijawab korban "iya" untuk minta ijin masuk kekamarnya dan Terdakwa menanya lagi dengan mengirim pesan lagi "gapapa" dan dijawab "ia", setelah itu Terdakwa naik kelantai 2 tempat Terdakwa tidur dan langsung mandi ganti baju kemudian terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kembali kepada korban sekitar jam 10.30 WITA "jam berapa kaka datang?" lalu dijawab Saksi Korban "3";
- Bahwa Terdakwa kemudian mengetok pintu kamar tempat Saksi Korban beristirahat akan tetapi Saksi Korban tidak mendengar ketukan pintu Terdakwa karena Saksi Korban tiduran membelalangi pintu dan volume suara Handphone milik Saksi Korban keras akan tetapi Saksi Korban mencium aroma parfum Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Korban mau membalikkan badan ternyata Terdakwa sudah berdiri disamping tempat tidur Saksi kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung naik ke kasur dan menindih ke atas paha Saksi Korban yang membuat Saksi Korban tidak bisa bergerak dan ketika Saksi Korban mau berteriak, badan Terdakwa menindih badan Saksi Korban dan Terdakwa langsung menciumi bibir Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa berteriak;
- Bahwa Saksi Korban mencoba melawan tetapi Terdakwa tetap memaksa menciumi Saksi Korban, tangan kirinya menahan kedua tangan Saksi Korban dan tangan kanan Terdakwa sambil melepaskan celana sampai dalaman nya sendiri tetapi Saksi Korban tidak mengetahui apakah dilepaskan semua atau hanya separo saja karena Saksi Korban tidak bisa melihat hanya bisa merasakan pergerakan dari Terdakwa saja;
- Bahwa disaat itu juga Terdakwa masih menciumi bibir Saksi Korban lalu mencoba melepaskan celana Saksi Korban dan terlepas hanya separo sampai paha lalu Terdakwa mencoba untuk mengganti tangannya ke sebelah kanan untuk memegang kedua tangan Saksi Korban tetapi sempat terlepas tangan kiri Saksi

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Saksi Korban mencoba menaikkan celana Saksi Korban yang sudah di turunkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban sempat melawan dan mendorong bahu Terdakwa tetapi kekuatan Terdakwa lebih besar daripada Saksi Korban sehingga Terdakwa berhasil memegang tangan Saksi Korban sebelah kiri dan kembali memegang lagi sehingga Terdakwa berhasil melepaskan celana panjang yang Saksi Korban kenakan di kaki sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mencoba melepaskan kembali celana dalam Saksi Korban akan tetapi sempat Saksi Korban tendang namun lepas tidak mengenai badan Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa berhasil melepaskan celana dalam Saksi Korban dibagian kaki sebelah kanan, jadi di posisi saat itu Saksi Korban masih memakai celana dan celana dalam hanya dibagian kaki sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan paha kirinya untuk membuka paksa paha Saksi Korban sebelah kanan yang mana paha kiri Saksi Korban sudah ditekan dan ditindih oleh paha kanan Terdakwa sebelumnya jadi posisi paha Saksi Korban sebelah kanan terbuka karena dipaksa oleh Terdakwa kemudian ketika diantara paha Saksi Korban yang sudah terbuka, Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dengan memasukkan tangannya kedalam baju Saksi Korban lalu baju dan BH Saksi Korban diangkat dan Terdakwa langsung menghisap kuat payudara Saksi Korban bagian kanan dan tangan sebelahnya meremas payudara Saksi bagian kiri, selanjutnya kedua kaki Saksi Korban diangkat sehingga kedua kaki Saksi Korban berada di atas paha Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi Korban lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut Saksi Korban, lalu Terdakwa mengambil bajunya dengan tangan kanan dan langsung mengelap cairan sperma tersebut dari atas perut Saksi Korban selanjutnya dengan posisi yang masih dengan kedua tangan Saksi Korban dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mencoba memasukkan kembali alat kelaminnya dengan bantuan tangan Terdakwa sebelah kanan ke dalam vagina Saksi Korban lalu Saksi Korban merasa sudah tidak terima dan Saksi Korban memaksa untuk melepaskan tangan kiri Saksi Korban yang masih terpegang oleh Terdakwa kemudian terlepas;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mendorong Terdakwa lalu Saksi Korban mencoba untuk teriak tetapi tangan kanan Terdakwa langsung menutupi mulut Saksi Korban yang mana membuat Saksi Korban tidak bisa teriak, selanjutnya

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggantikan tangan kanan yang menutupi mulut Saksi Korban dengan mulutnya menciumi dan menghisap bibir Saksi Korban dengan kuat dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Korban yang terlepas sebelumnya kemudian Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban dengan menggerakkan maju mundur tidak sampai 2 (dua) menit dan Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma, selanjutnya Terdakwa melepaskan tangannya dari kedua tangan Saksi Korban dan langsung menarik lengan Saksi Korban sebelah kiri sampai Saksi Korban berdiri dan sambil menginjak celana dan celana dalam Saksi Korban sampai terlepas;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke kamar mandi lalu Saksi Korban di suruh duduk di closet lalu Terdakwa membersihkan vagina Saksi dengan tangannya yang Saksi Korban tidak ingat kemudian memaksa Saksi Korban untuk memegang shower supaya membersihkan kembali;
- Bahwa Saksi Korban ada sempat bicara pada Terdakwa saat vagina Saksi Korban dicuci terasa sakit dan perih di bagian vagina dan bibir Saksi Korban dan Saksi Korban hanya bisa menangis saja, namun namun Terdakwa tidak menghiraukan ucapan Saksi Korban setelah itu Terdakwa sempat berbicara kepada Saksi Korban bahwa Saksi Korban tidak akan hamil kemudian Terdakwa pergi ke kamar untuk menggunakan kembali celana nya dan meninggalkan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban langsung menghubungi ibu angkat Saksi Korban yaitu Saksi 2 dan langsung menghubungi polisi;
- Bahwa sekitar pukul 11.45 WITA, Saksi 3 mendapatkan kabar dari Saksi 2 melalui telepon *whatsapp* yang dimana Saksi 2 mengatakan bahwa Saksi Korban telah diperkosa oleh Terdakwa dan Saksi 2 meminta Saksi 3 untuk mendatangi Saksi Korban dikarenakan pada saat itu tidak ada anggota keluarga yang berada di rumah Saksi 2 kemudian Saksi 3 langsung menuju ke rumah Saksi 2 untuk mendatangi Saksi Korban dan saat itu Saksi 3 melihat anggota Polsek Kertak Hanyar sudah berada didalam rumah beserta supir sdr. Agung dan satpam perumahan di Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat Saksi 3 sampai di rumah tersebut, Saksi Korban yang saat itu sedang berbaring di kamar sambil menangis langsung memeluk Saksi 3 kemudian Saksi 3 pun menenangkannya dan tidak bertanya apapun;
- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Kertak Hanyar meminta Saksi 3 dan supir untuk membawa Saksi Korban ke Polda Kalsel untuk melakukan pelaporan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menchat Saksi Korban "kamu marah?" "maafin aku" dan Saksi Korban tidak merespon apapun,
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali karena

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa sudah mencapai mengeluarkan spermanya di perut Saksi Korban, Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban dengan keadaan Saksi Korban yang masih kesakitan dibagian vagina dan tangan Saksi Korban di tahan oleh kedua tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan spermanya lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban sama sekali melainkan pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa melakukan pemaksaan yang meskipun Saksi Korban sudah melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga mengakibatkan di bagian paha Saksi Korban sebelah kiri ada luka lebam akibat tindihan dari paha Terdakwa dan Saksi Korban merasa sakit di bagian payudara sebelah kanan lalu bibir Saksi Korban juga sakit dan vagina Saksi Korban sangat perih dan juga sakit setelah kejadian tersebut;
- Bahwa ada Saksi Korban melawan Terdakwa dengan cara mendorong tubuhnya dan menendangnya, akan tetapi saksi sulit melawan karena Terdakwa lebih kuat. Saksi Korban sempat berteriak meminta bantuan, namun mulut Saksi Korban segera ditutup dengan tangan kanan Terdakwa dimana kekuatan Terdakwa membuat Saksi Korban tidak berdaya dan tidak mampu lagi melawan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa tidak ada meminta ijin ke Terdakwa tidak ada meminta ijin ke korban, Terdakwa melihat Saksi Korban ada menunjukkan ketakutan, perlawanan dan penolakan terhadap tindakan yang Terdakwa lakukan akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan reaksi Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat itu Saksi Korban sedang memakai pembalut tetapi karena Terdakwa sudah tidak bisa mengontrol nafsunya lagi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin pada tanggal 20 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan :
 - Pada bibir bawah tepat disumbu tengah depan terdapat luka lecet disertai luka memar ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, warna kemerahan
 - Tepat pada puting susu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran luka panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha sebelah kiri tiga sentimeter dari disumbu tengah depan ke arah dalam, empat sentimeter dari lipatan paha, terdapat luka memar ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, warna kemerahan
- Pada pemeriksaan daerah kemaluan: pada bibir besar kemaluan tampak kemerahan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter. Pada bibir kecil kemaluan seluruh bagian kemerahan, pada bibir kecil kemaluan satu sentimeter dari kelentit ke arah kiri (arah jam satu) terdapat luka lecet ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan. Pada bagian tengah bawah liang senggama (arah jam enam) terdapat luka lecet ukurnya panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, warna kemerahan disertai perdarahan minimal. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam dua belas, satu, dan jam enam, robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua dan jam sepuluh, warna kemerahan
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli robekan pada selaput darah pada arah jam dua belas, satu, dan jam enam, robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua dan jam sepuluh, warna kemerahan yang diakibatkan masuknya alat kelamin laki – laki (penis) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang terjadi kurang dari dua puluh empat jam sejak timbulnya trauma;
- Bahwa trauma tumpul adalah trauma karena kekerasan mekanik dari benda tumpul (benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul/ keras/ kasar seperti : batu, kayu, martil, kepalan tangan, kuku, dll) terhadap jaringan tubuh yang mengakibatkan luka/ cedera/ trauma, tetapi trauma tumpul yang ditemukan didalam liang senggama atau selaput dara yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina);
- Bahwa pada saat Ahli bertemu dengan Saksi Korban saat akan dilakukan pemeriksaan dan informed konsen bagaimana pemeriksaan akan dilakukan korban tampak kosong dan jeda bila ditanya, menangis bila bercerita tentang kejadian (tampak depresi), korban dalam keadaan sadar penuh, interaksi perlu diperlukan waktu sampai Saksi Korban percaya pada pemeriksaan dan mau bercerita tentang kejadian. Setelah pemeriksaan korban lebih tenang, memahami instruksi yang harus dia perhatikan, walau masih dalam keadaan syok;
- Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan pada bagian telinga, bibir, kepala dan leher, payudara, perut, paha, kaki, pinggang, pantat dan alat kelamin semua dilakukan secara sistematis menilai ada tidak perlukaan mulai dari luka memar,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lecet atau bukti biologis (sisa air liur, sisa sperma, rambut yang terjatuh atau mengumpal di alat kelamin korban) yang tertinggal ditubuh korban. Jadi tidak berfokus pada derajat luka tetapi bukti adanya kekerasan dan persetubuhan pada korban. Selain itu ada tidak trauma psikologis yang dialami korban atas kekerasan seksual yang dia alami. Jika ditanyakan apakah mengganggu aktifitas korban perlukaan yang ditimbulkan jawabannya tidak mengganggu aktifitas korban sejauh tidak ditemukan adanya gangguan psikologis pada korban;

- Bahwa Saksi Korban merasa keberatan, sakit hati dan masih marah atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban dengan paksa;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan khusus meskipun Terdakwa pernah menjemput dan mengantarkan Saksi Korban dari asrama ke rumah akan tetapi tidak sering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu Terdakwa sendiri selama di persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sesuai pasal 89 KUHP adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan sesuai dengan Arrest Hooge 5 Februari 1912 (W.9292) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan Perempuan yang biasa untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota Perempuan, sehingga mengeluarkan air mani /sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 07.45 WITA, sewaktu orang tua angkat Saksi Korban ke Kalimantan Tengah, sehingga rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan mengirim pesan di *Whatsapp* dengan pesan “p” dan Saksi Korban menjawab “ok” dan Terdakwa membalas lagi pesan tersebut dengan “Ni kсна”, selanjutnya sekitar pukul 07.50 WITA, Terdakwa menjemput Saksi Korban di Asrama Kampus dan mengantarkan ke rumah orang tua angkat Saksi Korban di Kabupaten Banjar dan sampai di rumah sekitar pukul 08.30 WITA, dimana Terdakwa juga tinggal di tempat tersebut sebagai pegawai Saksi 2 selaku pemilik Seblak AS yang merupakan istri dari orang tua angkat Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah beralamat di Kabupaten Banjar, Terdakwa dan Saksi Korban langsung memasak dan membuat minuman lalu Terdakwa mengajak makan bersama namun ditolak oleh Saksi Korban dan menyuruh Terdakwa untuk makan duluan saja, setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa langsung keluar rumah untuk mengantarkan bahan-bahan seblak ke Seblak AS, dan saat Terdakwa tidak ada di rumah, Saksi Korban bersih-bersih rumah selanjutnya Saksi Korban masuk kamar dengan pintu tertutup tapi tidak terkunci;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.00 WITA kembali lagi ke rumah saat Terdakwa menyusun bahan untuk membuat seblak ke dalam kulkas. muncul niat Terdakwa untuk menghubungi Saksi Korban dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Korban “Tidur?” lalu dijawab korban “ap” dan mengirim pesan lagi “mau tidur?” dan dijawab “tdr am sana” dan terdakwa menjawab “ku nanya kamu”, “kamu mau tidur?”, dan dijawab Saksi Korban “nanti aj” percakapan tersebut terjadi pada pukul 10.21 WITA sampai dengan 10.22 WITA, kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat lagi kepada Saksi Korban dengan mengatakan “boleh ke kamar?” dan dijawab korban “iya” untuk minta ijin masuk kekamarnya dan Terdakwa menanya lagi dengan mengirim pesan lagi “gapapa” dan dijawab “ia”, setelah itu Terdakwa naik

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelantai 2 tempat Terdakwa tidur dan langsung mandi ganti baju kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kembali kepada korban sekitar jam 10.30 WITA "jam berapa kaka datang?" lalu dijawab Saksi Korban "3";

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa mengetok pintu kamar tempat Saksi Korban beristirahat akan tetapi Saksi Korban tidak mendengar ketukan pintu Terdakwa karena Saksi Korban tiduran membelangi pintu dan volume suara *Handphone* milik Saksi Korban keras akan tetapi Saksi Korban mencium aroma parfum Terdakwa, ketika Saksi Korban mau membalikkan badan ternyata Terdakwa sudah berdiri disamping tempat tidur Saksi Korban kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung naik ke kasur dan menindih ke atas paha Saksi Korban yang membuat Saksi Korban tidak bisa bergerak dan ketika Saksi Korban mau berteriak, badan Terdakwa menindih badan Saksi Korban dan Terdakwa langsung menciumi bibir Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa berteriak;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mencoba melawan tetapi Terdakwa tetap memaksa menciumi Saksi Korban, tangan kirinya menahan kedua tangan Saksi Korban dan tangan kanan Terdakwa sambil melepaskan celana sampai dalamannya sendiri tetapi Saksi Korban tidak mengetahui apakah dilepaskan semua atau hanya separo saja karena Saksi Korban tidak bisa melihat hanya bisa merasakan pergerakan dari Terdakwa saja, dan disaat itu juga Terdakwa masih menciumi bibir Saksi Korban lalu mencoba melepaskan celana Saksi Korban dan terlepas hanya separo sampai paha lalu Terdakwa mencoba untuk mengganti tangannya ke sebelah kanan untuk memegang kedua tangan Saksi Korban tetapi sempat terlepas tangan kiri Saksi Korban dan Saksi Korban mencoba menaikkan celana Saksi Korban yang sudah di turunkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban sempat melawan dan mendorong bahu Terdakwa tetapi kekuatan Terdakwa lebih besar daripada Saksi Korban sehingga Terdakwa berhasil memegang tangan Saksi Korban sebelah kiri dan kembali memegang lagi sehingga Terdakwa berhasil melepaskan celana panjang yang Saksi Korban kenakan di kaki sebelah kanan, Terdakwa mencoba melepaskan kembali celana dalam Saksi Korban akan tetapi sempat Saksi Korban tendang namun lepas tidak mengenai badan Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa berhasil melepaskan celana dalam Saksi Korban dibagian kaki sebelah kanan, jadi di posisi saat itu Saksi Korban masih memakai celana dan celana dalam hanya dibagian kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan paha kirinya untuk membuka paksa paha Saksi Korban sebelah kanan yang mana paha kiri Saksi Korban sudah ditekan dan ditindih oleh paha kanan Terdakwa sebelumnya jadi posisi paha Saksi Korban sebelah kanan terbuka karena dipaksa oleh Terdakwa kemudian

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika diantara paha Saksi Korban yang sudah terbuka, Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dengan memasukkan tangannya kedalam baju Saksi Korban lalu baju dan BH Saksi Korban diangkat dan Terdakwa langsung menghisap kuat payudara Saksi Korban bagian kanan dan tangan sebelahnya meremas payudara Saksi bagian kiri, selanjutnya kedua kaki Saksi Korban diangkat sehingga kedua kaki Saksi Korban berada di atas paha Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi Korban lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut Saksi Korban, lalu Terdakwa mengambil bajunya dengan tangan kanan dan langsung mengelap cairan sperma tersebut dari atas perut Saksi Korban selanjutnya dengan posisi yang masih dengan kedua tangan Saksi Korban dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mencoba memasukkan kembali alat kelaminnya dengan bantuan tangan Terdakwa sebelah kanan ke dalam vagina Saksi Korban lalu Saksi Korban merasa sudah tidak terima dan Saksi Korban memaksa untuk melepaskan tangan kiri Saksi Korban yang masih terpegang oleh Terdakwa kemudian terlepas;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mendorong Terdakwa lalu Saksi Korban mencoba untuk teriak tetapi tangan kanan Terdakwa langsung menutupi mulut Saksi Korban yang mana membuat Saksi Korban tidak bisa teriak, selanjutnya Terdakwa menggantikan tangan kanan yang menutupi mulut Saksi Korban dengan mulutnya menciumi dan menghisap bibir Saksi Korban dengan kuat dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Korban yang terlepas sebelumnya kemudian Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban dengan menggerakkan maju mundur tidak sampai 2 (dua) menit dan Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma, selanjutnya Terdakwa melepaskan tangannya dari kedua tangan Saksi Korban dan langsung menarik lengan Saksi Korban sebelah kiri sampai Saksi Korban berdiri dan sambil menginjak celana dan celana dalam Saksi Korban sampai terlepas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke kamar mandi lalu Saksi Korban di suruh duduk di closet lalu Terdakwa membersihkan vagina Saksi dengan tangannya yang Saksi Korban tidak ingat kemudian memaksa Saksi Korban untuk memegang shower supaya membersihkan Kembali, dan Saksi Korban ada sempat bicara pada Terdakwa saat vagina Saksi Korban dicuci terasa sakit dan perih di bagian vagina dan bibir Saksi Korban dan Saksi Korban hanya bisa menangis saja, namun namun Terdakwa tidak menghiraukan ucapan Saksi setelah itu Terdakwa sempat berbicara kepada Saksi Korban bahwa Saksi Korban tidak akan hamil kemudian Terdakwa pergi ke kamar untuk menggunakan kembali celana nya dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban langsung menghubungi ibu angkat Saksi Korban yaitu Saksi 2 dan langsung menghubungi polisi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.45 WITA, Saksi 3 mendapatkan kabar dari Saksi 2 melalui telepon *whatsapp* yang dimana Saksi 2 mengatakan bahwa Saksi Korban telah diperkosa oleh Terdakwa dan Saksi 2 meminta Saksi 3 untuk mendatangi Saksi Korban dikarenakan pada saat itu tidak ada anggota keluarga yang berada di rumah Saksi 2 kemudian Saksi 3 langsung menuju ke rumah Saksi 2 untuk mendatangi Saksi Korban dan saat itu Saksi 3 melihat anggota Polsek Kertak Hanyar sudah berada didalam rumah beserta supir sdr. Agung dan satpam perumahan di Kabupaten Banjar, dan pada saat Saksi 3 sampai di rumah tersebut, Saksi Korban yang saat itu sedang berbaring di kamar sambil menangis langsung memeluk Saksi 3 kemudian Saksi 3 pun menenangkannya dan tidak bertanya apapun, selanjutnya anggota Polsek Kertak Hanyar meminta Saksi 3 dan supir untuk membawa Saksi Korban ke Polda Kalsel untuk melakukan pelaporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin pada tanggal 20 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan :

- Pada bibir bawah tepat disumbu tengah depan terdapat luka lecet disertai luka memar ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, warna kemerahan
- Tepat pada puting susu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran luka panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan
- Pada paha sebelah kiri tiga sentimeter dari disumbu tengah depan ke arah dalam, empat sentimeter dari lipatan paha, terdapat luka memar ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, warna kemerahan
- Pada pemeriksaan daerah kemaluan: pada bibir besar kemaluan tampak kemerahan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter. Pada bibir kecil kemaluan seluruh bagian kemerahan, pada bibir kecil kemaluan satu sentimeter dari kelentit ke arah kiri (arah jam satu) terdapat luka lecet ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan. Pada bagian tengah bawah liang senggama (arah jam enam) terdapat luka lecet ukurna panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, warna kemerahan disertai perdarahan minimal. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam dua belas, satu, dan jam enam, robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua dan jam sepuluh, warna kemerahan

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli robekan pada selaput darah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada arah jam dua belas, satu, dan jam enam, robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua dan jam sepuluh, warna kemerahan yang diakibatkan masuknya alat kelamin laki – laki (penis) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang terjadi kurang dari dua puluh empat jam sejak timbulnya trauma yang mana trauma tumpul adalah trauma karena kekerasan mekanik dari benda tumpul (benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul/ keras/ kasar seperti : batu, kayu, martil, kepalan tangan, kuku, dll) terhadap jaringan tubuh yang mengakibatkan luka/ cedera/ trauma, tetapi trauma tumpul yang ditemukan didalam liang sengama atau selaput dara yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina);

Menimbang, bahwa pada saat Ahli bertemu dengan Saksi Korban saat akan dilakukan pemeriksaan dan informed konsen bagaimana pemeriksaan akan dilakukan korban tampak kosong dan jeda bila ditanya, menangis bila bercerita tentang kejadian (tampak depresi), korban dalam keadaan sadar penuh, interaksi perlu diperlukan waktu sampai Saksi Korban percaya pada pemeriksaan dan mau bercerita tentang kejadian. Setelah pemeriksaan korban lebih tenang, memahami instruksi yang harus dia perhatikan, walau masih dalam keadaan syok, dan pada saat Ahli melakukan pemeriksaan pada bagian telinga, bibir, kepala dan leher, payudara, perut, paha, kaki, pinggang, pantat dan alat kelamin semua dilakukan secara sistematis menilai ada tidak perlukaan mulai dari luka memar, lecet atau bukti biologis (sisa air liur, sisa sperma, rambut yang terjatuh atau mengumpal di alat kelamin korban) yang tertinggal ditubuh korban. Jadi tidak berfokus pada derajat luka tetapi bukti adanya kekerasan dan persetubuhan pada korban. Selain itu ada tidak trauma psikologis yang dialami korban atas kekerasan seksual yang dia alami. Jika ditanyakan apakah mengganggu aktifitas korban perlukaan yang ditimbulkan jawabannya tidak mengganggu aktifitas korban sejauh tidak ditemukan adanya gangguan psikologis pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum terdapat obekan pada selaput darah pada arah jam dua belas, satu, dan jam enam, robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua dan jam sepuluh, warna kemerahan yang diakibatkan masuknya alat kelamin laki – laki (penis) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang terjadi kurang dari dua puluh empat jam sejak timbulnya trauma yang mana trauma tumpul adalah trauma karena kekerasan mekanik dari benda tumpul (benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul/ keras/ kasar seperti : batu, kayu, martil, kepalan tangan, kuku, dll) terhadap jaringan tubuh yang mengakibatkan luka/ cedera/ trauma, tetapi trauma tumpul yang ditemukan didalam liang sengama atau selaput dara yang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakibatkan penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina), dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bukti biologis (sisa air liur, sisa sperma, rambut yang terjatuh atau mengumpul di alat kelamin korban) yang tertinggal ditubuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Korban dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa?

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban sama sekali melainkan pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa melakukan pemaksaan yang meskipun Saksi Korban sudah melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga mengakibatkan di bagian paha Saksi Korban sebelah kiri ada luka lebam akibat tindihan dari paha Terdakwa dan Saksi Korban merasa sakit di bagian payudara sebelah kanan lalu bibir Saksi Korban juga sakit dan vagina Saksi Korban sangat perih dan juga sakit setelah kejadian tersebut;

Menimbang, Saksi Korban melawan Terdakwa dengan cara mendorong tubuhnya dan menendangnya, akan tetapi Saksi Korban sulit melawan karena Terdakwa lebih kuat. Saksi Korban sempat berteriak meminta bantuan, namun mulut Saksi Korban segera ditutup dengan tangan kanan Terdakwa dimana kekuatan Terdakwa membuat Saksi Korban tidak berdaya dan tidak mampu lagi melawan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa tidak ada meminta ijin ke Terdakwa tidak ada meminta ijin ke Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban ada menunjukkan ketakutan, perlawanan dan penolakan terhadap tindakan yang Terdakwa lakukan akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan reaksi Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R.Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, disamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat membuat tidak berdaya dalam arti tidak memiliki kekuatan dan tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai di atas, Saksi Korban telah berusaha melawan berteriak meminta bantuan akan tetapi karena Terdakwa lebih kuat, dimana kekuatan Terdakwa membuat Saksi Korban tidak berdaya dan tidak mampu lagi melawan dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban ada menunjukkan ketakutan, perlawanan dan penolakan terhadap tindakan yang Terdakwa lakukan akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan reaksi Saksi Korban tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban dilakukan Terdakwa dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan kekerasan terhadap Saksi Korban dilakukan dia diluar pernikahan?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah Terdakwa menenal Saksi Korban di tempat Terdakwa bekerja di Seblak AS pada tanggal 29 Mei 2024, dimana Terdakwa mengenal Saksi Korban sebagai anak angkat dari bos dan Terdakwa juga tinggal di rumahnya Saksi 2 selaku pemilik Seblak AS yang beralamat di Kabupaten Banjar dan di antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan khusus meskipun Terdakwa pernah menjemput dan mengantar Saksi Korban dari asrama ke rumah di Kabupaten Banjar, akan tetapi tidak sering, sehingga jelaslah apabila hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban bukanlah hubungan dalam pernikahan, oleh karenanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar sprei berwarna biru bermotif bunga dan daun, 1 (satu) lembar

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju lengan panjang berwarna merah maroon, 1 (satu) lembar baju dalaman wanita berwarna peach, 1 (satu) lembar bra berwarna biru malam, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam; 1 (satu) lembar celana dalam berwarna peach beserta pembalut berwarna putih dengan noda darah masih tertempel, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut patut apabila dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban jadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 285 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemeriksaan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar sprei berwarna biru bermotif bunga dan daun;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar baju dalaman wanita berwarna peach;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna biru malam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna peach beserta pembalut berwarna putih dengan noda darah masih tertempel;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 788/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Suwandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., Depa Indah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Depa Indah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H.